

# KARYA MONUMENTAL

## MOTIF DWIPA KARPASA



Pencipta :

**Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.**



STRANAS RESEARCH TEAM

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Menurut UU.No.19 Tahun 2002, Inovasi merupakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan, penerapan Praktis Nilai dan konteks Ilmu Pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya.

Inovasi adalah hasil kerja atau produk yang dihasilkan dari pemikira kreatif salah satu dari sifat atau ciri dari inovatif adalah ada unsur kebaharuan atau berbeda dengan produk lain.

Karya Inovasi yang dihasilkan dari karya Dosen dan mahasiswa merupakan salah satu luaran yang dihasilkan dalam bentuk Hilirisasi Produk Penelitian yang dikembangkan menjadi produk-produk yang bisa masuk pasar dan dikomersialisasi.

Produk inovasi yang dihasilkan oleh dosen sivitas akademika universitas stikubank terbagi dalam 3 kelompok konsentrasi yaitu:

1. Rekayasa Mekanika Teknik,
2. Rekayasa Informatika & Teknologi Digital,
3. Multimedia, Video dan Animasi, Sistem Cerdas dan Komputer Vision
4. Kriya.



**STRANAS RESEARCH TEAM**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang 50233

Telp. 024 – 8317281, 8311521, Fax. : 024 – 8311273

Website <http://lldikti6.ristekdikti.go.id> e-mail : [lldikti6@ristekdikti.go.id](mailto:lldikti6@ristekdikti.go.id)

**KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2019**

**ANTARA  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI  
DENGAN  
KEPALA LPPM UNIVERSITAS STIKUBANK  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENELITIAN MULTI TAHUN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Nomor : 024/L6/AK/SP2H.1/PENELITIAN/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **delapan** bulan **April** tahun **dua ribu sembilan belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd., Kons.** : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Kuasa Pengguna Anggaran* pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 327/M/KPT/2018 tanggal 28 November 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. AGUS BUDI SANTOSO, M.Si** : Kepala LPPM Universitas Stikubank yang berkedudukan di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Dosen Universitas Stikubank dengan nama dan judul proposal penelitian sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:



## **BAB I DASAR KONTRAK**

### **PASAL 1**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:  
Surat Edaran Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Nomor T/140/E3/RA.00/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2019.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi **Pelaksanaan Penelitian** sebanyak **3 (tiga)** judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Daftar nama ketua pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan (jika ada), jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu:
  - a. 2 (dua) tahun; dan
  - b. 3 (tiga) tahunyang mulai berlaku sejak tahun 2019.
- (2) **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi secara online dan tinjau lapangan;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. membuat surat **Penugasan Penelitian** dengan ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
    1. nama pelaksana;
    2. judul penelitian;
    3. jumlah dana penelitian;
    4. tata cara dan termin pembayaran;
    5. waktu pelaksanaan;

6. batas akhir pelaporan;
  7. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
  8. luaran penelitian
  9. rincian penggunaan anggaran; dan
  10. sanksi.
- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan perguruan tingginya.
- c. memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian
  2. catatan harian pelaksanaan penelitian
  3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
  5. laporan akhir penelitian
  6. luaran penelitian.
- paling lambat tanggal **16 November** tiap tahun Anggaran berjalan.

- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 5 CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp 788.707.000,(tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu)** (jumlah keseluruhan) dalam jangka waktu 2 (dua) / 3 (tiga) tahun yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
- a. **Rp 376.501.000,-,(Tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus satu ribu Rupiah)** untuk dana penelitian, **Rp 15.000.000,-,(Lima belas juta Rupiah)** untuk dana tambahan pada tahun pertama
  - b. **Rp 382.206.000,-, (Tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam ribu Rupiah)** untuk dana penelitian, **Rp 15.000.000,-,(Lima belas juta Rupiah)** untuk dana tambahan pada tahun kedua
  - c. **Rp 0,- (Nol Rupiah)** untuk dana penelitian, **Rp 0,-, (Nol Rupiah)** untuk dana tambahan pada tahun ketiga
- dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta melalui rekening Kepala LLDIKTI Wilayah VI kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman **SIMLITABMAS** paling lambat tanggal **24 April 2019**, dan mengirimkan ke **PIHAK PERTAMA** surat pernyataan bermaterai telah mengunggah revisi proposal penelitian ke **SIMLITABMAS** paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas akhir tanggal pengunggahan di **SIMLITABMAS**.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran



Penelitian. Selain data di atas, setiap tahun ketua LPPM wajib mengirimkan ke PIHAK PERTAMA dokumen sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan bermaterai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas akhir tanggal pengunggahan di SIMLITABMAS yang menyatakan bahwa:
    - Seluruh dosen/peneliti telah mengunggah catatan harian dan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan ke laman SIMLITABMAS
    - Ketua LPPM telah menerima dan menyimpan seluruh revisi proposal penelitian, laporan kemajuan pelaksanaan program penelitian dari dosen/peneliti dan rincian penggunaan anggaran.
  - b. *Softcopy scan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)* atas dana penelitian yang dilegalisir oleh ketua LPPM dan laporan kemajuan penelitian.
- (5) Biaya luaran tambahan (jika ada) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada bulan **Oktober tiap tahun**.
- (6) Apabila luaran tambahan (jika ada) dinyatakan tidak valid oleh **DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan (jika ada) yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (7) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.
- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nama Institusi              | : Universitas Stikubank                 |
| Nomor Rekening              | : 47775655                              |
| Nama penerima pada rekening | : Universitas Stikubank                 |
| Nama Bank                   | : PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk |
| Alamat Bank                 | : Jl. Jend. Sudirman No. 195 Semarang   |
| Kota                        | : Semarang                              |
| NPWP Perguruan Tinggi       | : 01.144.285.2-511.000                  |
- (8) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atautidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

## PASAL 6 PENYELESAIAN PEKERJAAN

**PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS.

- a. laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian dan luaran penelitian, pada tanggal **16 November 2019**
  - b. Laporan akhir dan luaran penelitian pada tanggal **16 November** (bagi penelitian tahun terakhir).
- dan selain data di atas, **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan ke **PIHAK PERTAMA** dokumen sebagai berikut:

**PASAL 15  
PENUTUP**

Surat Perjanjian **Kontrak Penelitian** ini dibuat rangkap 2 ( dua ), bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd., Kons.  
NIP. 19611201 198601 1 001

**PIHAK KEDUA**



Dr. AGUS BUDI SANTOSO, M.Si  
NIP. Y.2.92.07.087



## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDANG TJAHJANINGSIH S.E., M.Kom, S.E.

Alamat : PUSPOWARNO IV/15 RT 003 RW 004 SALAMAN MLOYO

berdasarkan Surat Keputusan Nomor SP DIPA-042.06.401516//2018, Tanggal 05 DESEMBER

2018 dan Perjanjian / Kontrak Nomor 024/L6/AK/SP2H.1/PENELITIAN/2019 mendapatkan

Anggaran Penelitian BUSINESS PROCESS REENGINEERING SEBAGAI STRATEGI

BERKELANJUTAN PADA IKM BATIK SEMARANG DALAM WADAH SABARA

(SANGGAR BATIK RAKYAT) sebesar 233,526,000 .

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi :

No	Uraian	Jumlah
01	<b>Bahan</b> 1. ALAT TULIS KANTOR Rp. 1.871.000,-2. ADMINSTRASI LAPORAN PENELITIAN Rp. 241.000,-3. PRODUK INDUSTRI KKB Rp. 21.995.100,-4. REBRANDING KKB Rp.10.697.100Total : Rp.34.804.200,-	34,804,200
02	<b>Pengumpulan Data</b> 1. BRITISH COUNCIL Rp.Rp. 1.015.000,-2. KERJASAMA RISET INTERNASIONAL (JOIN RESEARCH) Rp. 9.900.000,-TOTAL Rp. 10.915.000,-	10,915,000
03	<b>Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan)</b> 1. PAMERAN PRODUKSI KARYA KRIYA BATIK Rp. 4.750.000,-2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp.34.000.000,-3. REKAYASA SOSIAL Rp. 2.010.000,-4. 4. PAMERAN PRODUK INOVASI Rp.30.000.000,-TOTAL Rp.70.760.000,-	70,760,000
04	<b>Pelaporan, Luaran Wajib dan Luaran Tambahan</b> 1. DOKUMEN UJI PRODUK Rp. 17.672.780,-2. HKI Rp. 60.075.000,-3. TEKNOLOGI TEPAT GUNA Rp. 20.177.442,-4. JURNAL INTERNASIONAL Rp. 7.450.000,-5. CALL PAPER INTERNASIONAL Rp. 13.736.923,-6. BUKU BER-ISBN Rp. 8.375.000,-7. REKAYASA SOSIAL (SABARA&FASHION) Rp. 26.235.000,-TOTAL Rp.153.722.145,-	153,722,145
	<b>Jumlah</b>	<b>270.201.345</b>

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui,  
Ketua.LPPM UNISBANK  
  
(Dr. Agus Budi Santosa, M.Si.)  
NIP/NIK Y.2.92.07.87

 , 20 - 10 - 2019  
Ketua,  


( ENDANG TJAHJANINGSIH, S.E., M.Kom,  
S.E.)  
NIP/NIK Y.2.91.10.065




# KARYA PRODUK INOVASI

*design motif batik*  
**DWIPA KARPASA PETIKAN BATIK WALI**

*Filosofi OJO ADIGANG ADIGUNG ADIGUNA*

*: Jangan merasa paling kuasa, merasa paling tinggi kedudukannya, merasa paling unggul*



*Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak.*

*Desainer*

1. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

## BATIK FILOSOFI



## **DESKRIPSI**

Motif DWIPA KARPASA (simbol pangan dan sandang) yang maksudnya Memayu Hayuning Bawono, Ambrasto dur Hangkoro

Makna/filosofinya “Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak”.

“ParilanKapasMotif” (food symbol and clothing ) with the meaning of “MemayuHayuningBawono,Ambrastodur Hangkoro”. Meaning/Philosophy is man living in the world who must strive for salvation, happiness and welfare; and eradicate the cradle of wrath, and greed.



